



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG PADA  
KAMPUNG FANAMO DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- b. bahwa untuk stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung, perlu dilakukan penggantian antar waktu Ketua Badan Musyawarah Kampung;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Antar Waktu Ketua Badan Musyawarah Kampung Fanamo Distrik Mimika Timur Jauh yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari Tahun 2025 bertempat di Balai Kampung Fanamo dan Rekomendasi Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Nomor 800/167/D-MKT/2025 tanggal 24 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Berita Negara Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

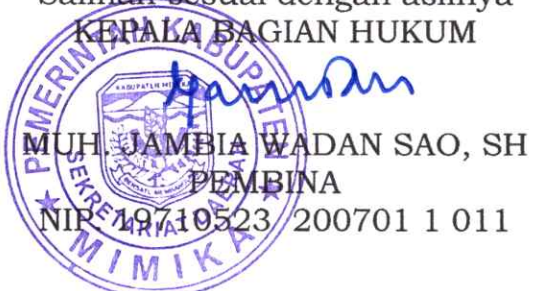
Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara FERDERIKUS KAWAWE sebagai Pengganti Antar Waktu Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Fanamo Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika Tahun 2025.
- KEDUA : Ketua Badan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan sidang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Fanamo Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 17 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.